

## *Masalah Demokrasi Ekonomi*

**Gunardi Endro**

**ABSTRAK:** Kata “demokrasi ekonomi” yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia pasal 33 bisa bermasalah dalam makna dan harapan untuk perwujudannya. Pertama, basis demokrasi adalah kedaulatan rakyat, sementara basis ekonomi adalah sumber daya yang dimiliki rakyat. Kedua, proses demokrasi mensyaratkan berfungsinya *internal locus of control* individu, sedangkan proses ekonomi justru mensyaratkan *external locus of control*. Ketiga, titik-berat keberhasilan demokrasi ada pada efektivitas prosesnya, sementara titik-berat keberhasilan proses ekonomi ada pada efisiensi. Dalam sistem ekonomi yang mendudukan unit institusional ekonomi semacam korporasi sebagai agen moral, pendidikan integritas dan pengembangan transparansi menjadi bagian solusi masalah yang tidak bisa diabaikan.

**KATA KUNCI:** Demokrasi ekonomi, kedaulatan rakyat, proses ekonomi, pendidikan integritas, transparansi

*ABSTRACT: The word “economic democracy” mentioned in Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia can be problematic in its meaning and hope for its realization. First, the basis of democracy is the sovereignty of the people, while the basis of the economy is the resources possessed by the people. Second, the process of democracy requires the functioning of individual’s internal locus of control, whereas the process of the economy requires an external locus of control. Third, the weight of the success of democracy is on the effectiveness of the process, while the weight of the success of economic processes is on efficiency. In an economic system that places economic institutional units such as corporations as moral agents, integrity education and the development of transparency are parts of the solution to the problem that cannot be ignored.*

**KEY WORDS:** *Economic democracy, people's sovereignty, the economy's process, integrity education, transparency*

## 1 PENDAHULUAN

Istilah “demokrasi ekonomi” termaktub dalam konstitusi Republik Indonesia Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 BAB IV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 Ayat (4) yang berbunyi:

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas **demokrasi ekonomi** dengan prinsip kebersamaan, **efisiensi berkeadilan**, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>1</sup>  
[Penebalan kata oleh penulis]

Ketentuan ayat tersebut merupakan hasil perubahan keempat UUD 1945 dalam rangka reformasi konstitusi yang disahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 10 Agustus 2002. Dalam prosesnya, perubahan keempat UUD 1945 cukup kontroversial sehubungan dengan perdebatan sengit antar anggota Tim Ahli Kelompok Ekonomi pada Panitia Ad Hoc (PAH) Badan Pekerja (BP) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia 1999-2002.<sup>2</sup> Sebagian anggota Tim Ahli Ekonomi menolak perubahan pasal 33 jika perubahan bersifat mendasar, sementara sebagian lainnya menghendaki perubahan untuk disesuaikan dengan perkembangan dunia perekonomian modern. Perekonomian modern menuntut berlangsungnya sistem ekonomi pasar dimana peran swasta umumnya kuat dan bahkan seringkali dominan. Dalam dokumen Penjelasan Tentang UUD RI 1945 asli (sebelum proses perubahan) memang sudah termaktub secara eksplisit kata demokrasi ekonomi, namun sistem ekonomi yang dirujuk kata itu bertopang pada koperasi sebagai penyangga utama (*soko guru*) ekonomi. Jika demokrasi dimaknai secara

singkat sebagai kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi dimaknai sebagai kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, maka cukup banyak alasan rasional untuk mempercayai bahwa sistem ekonomi berbasis koperasi mampu memfasilitasi kedaulatan rakyat di bidang ekonomi.<sup>3</sup> Di lain pihak muncul pertanyaan, mampukah sistem ekonomi pasar memfasilitasi kedaulatan rakyat di bidang ekonomi?

Hasil akhir perubahan pasal 33 UUD 1945 yang telah disahkan, memberi ruang yang sangat luas bagi berlakunya sistem ekonomi pasar yang efisien dan sekaligus menumbuhkan harapan bahwa kedaulatan rakyat di bidang ekonomi akan berlaku untuk menjamin keadilan dalam distribusi kesejahteraan hasil proses ekonomi. Asshiddiqie (2010) menekankan kata “efisiensi berkeadilan” sebagai prinsip normatif yang harus menjadi rujukan pemberlakuan sistem ekonomi pasar agar mampu memenuhi harapan masyarakat.<sup>4</sup> Tentu merupakan kesuksesan luar biasa bagi suatu bangsa, ketika berhasil merumuskan konstitusi definitif di bidang ekonomi yang bisa menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan praktis untuk mewujudkan demokrasi di bidang ekonomi. Namun jelas tidak mudah mewujudkan prinsip normatif tersebut pada konteks kesalingtergantungan antar sistem ekonomi pasar di era globalisasi modern yang masif.

Tulisan ini berusaha memberikan sketsa filosofis mengapa perwujudan praktis demokrasi ekonomi tidak mudah dan bagaimana solusi mendasar yang mungkin diajukan. Pertama-tama karakteristik dan syarat munculnya demokrasi yang bermakna perlu diselidiki untuk mengungkap lebih jelas sisi prinsipnya. Kedua, karakteristik wilayah ekonomi beserta dinamikanya perlu diidentifikasi untuk mengungkap sisi konteksnya. Selanjutnya, potensi masalah demokrasi ekonomi dieksplisitkan dan garis besar solusi filosofis diajukan. Sebagai penutup akan diilustrasikan relevansi dan semakin pentingnya solusi filosofis itu di era kontemporer yang diwarnai perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi dan permasalahan global degradasi kualitas lingkungan hidup.

## 2. DEMOKRASI YANG BERMAKNA

Demokrasi merupakan suatu kata yang merujuk pada bagaimana rakyat berkuasa atau berdaulat terhadap dirinya sendiri, sebagaimana seseorang berkuasa terhadap dirinya sendiri (*self-governance*). Adapun rakyat yang dimaksud di sini adalah kolektivitas dari sekelompok individu-individu manusia dari suatu entitas institusional yang kemudian terdefiniskan sebagai ‘negara’. Demokrasi akan semakin bermakna jika kolektivitas rakyat sungguh-sungguh semakin berkuasa terhadap dirinya sendiri. Ketika ‘diri kolektivitas’ menjadi subjek dan sekaligus objek, tingkat penguasaan diri-kolektivitas meliputi seberapa kolektif subjek penguasa, seberapa kolektif cara bagaimana menguasai, dan seberapa kolektif objek penguasaan.<sup>5</sup> Permasalahan demokrasi terletak pada tingkat inklusivitas, tingkat partisipasi individu, dan tingkat kesetaraan antar individu (keadilan).

Jelas semakin besar populasi rakyat suatu negara, semakin sulit menerapkan dan mewujudkan demokrasi yang bermakna. Di era Yunani kuno ketika populasi warga *polis* (negara kota) tidak begitu besar, demokrasi diterapkan melalui sistem yang berbasis perdebatan partisipatif langsung dan terbuka untuk pengambilan keputusan kolektif. Kesetaraan antar individu terjamin karena masing-masing individu memiliki kesempatan yang persis sama untuk berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan kolektif. Masalahnya, tidak semua warga *polis* itu setara atau sama dari segi intelektualitas dan kualitas moralnya. Ketika ketidaksetaraan atau ketidakadilan diperlakukan setara atau sama, ketidakadilan pun bisa muncul dan menimbulkan masalah. Keputusan kolektif yang destruktif bisa ditetapkan semena-mena, jika mayoritas warga yang kurang berpendidikan terprovokasi retorika busuk pada saat pengambilan keputusan kolektif. Keputusan kolektif yang destruktif seperti itulah yang membawa Sokrates pada hukuman mati. Ironis, mungkin karena kecintaannya pada kebenaran dan juga pada demokrasi, Sokrates bersedia menerima hukumannya. Sebaliknya Plato (*Republic*, Book VI) dan Aristoteles (*Politics*, Book VI) memberi kritik keras pada praktik demokrasi. Bagi Plato, potensi

kesewenang-wenangan mayoritas membuat demokrasi hanya sedikit lebih baik dari tirani. Penguasa terbaik adalah filsuf atau para filsuf yang memiliki pengetahuan paripurna tentang bagaimana secara bijaksana mengendalikan seluruh warga. Demokrasi hanya aman diterapkan jika dilandasi pendidikan yang baik bagi seluruh warga sehingga mampu memilih penguasa terbaik yang bijaksana (Lange, 1939). Sedangkan bagi Aristoteles, demokrasi menjadi kekuasaan yang buruk ketika sumbernya berasal dari mayoritas warga yang bebas namun miskin dan bodoh (Lintott, 1992). Demokrasi terbaik akan terbentuk jika sumber kekuasaan berasal dari mayoritas warga yang mampu memilih penguasa terbaik dan mampu pula memeriksa pertanggungjawabannya sedemikian sehingga kekuasaan selalu didedikasikan untuk kepentingan semua warga.<sup>6</sup> Di masa modern, demokrasi terbaik sebagaimana diilustrasikan Aristoteles terwujud dalam demokrasi konstitusional.

Jelas bagi Plato dan Aristoteles permasalahan demokrasi terletak pada prinsip bagaimana mengantarkan individu yang berdaulat (bukan individu yang dikendalikan kekuatan di luar dirinya) menjadi kolektivitas yang berdaulat. Di masa modern permasalahan ini menjadi semakin rumit, karena populasi warga Negara sudah sangat besar dan keragaman kepentingan warga beserta interaksi satu dengan lainnya sudah sangat rumit. Demokrasi yang layak diterapkan harus berbasis representasi, yaitu rakyat memilih sejumlah orang penguasa yang, melalui sistem tata kelola konstitusional, kemudian berperan dalam pengambilan keputusan kolektif atas nama kedaulatan rakyat. Penerapan demokrasi berbasis representasi membawa permasalahan baru dari segi inklusivitas, partisipasi, dan kesetaraan.

Permasalahan inklusivitas mengemuka langsung ketika sistem representasi digunakan, yaitu apakah keseluruhan kepentingan faksi-faksi rakyat yang sangat beragam mau dan mampu direpresentasikan oleh penguasa yang terpilih. Tidak ada jaminan yang bisa memastikan inklusivitas sempurna. Sebaliknya seringkali terjadi, inklusivitas justru semakin

menguat, bukan karena penguasa yang terpilih memiliki kemauan dan kemampuan merepresentasikan kepentingan rakyat, melainkan karena kemahirannya memanipulasi dan memproyeksikan kepentingannya sendiri menjadi kepentingan rakyat. Kondisi seperti ini terjadi ketika faksi-faksi rakyat tidak tahu apa kepentingan atau tujuan utama dari hidupnya dalam bermasyarakat. Rakyat rentan dimanipulasi menjadi objek kepentingan penguasa terpilih yang merepresentasikannya, bukan menjadi subjek yang memiliki kepentingan sendiri untuk direpresentasikan penguasa yang terpilih.

Pada sistem demokrasi representatif, partisipasi warga dalam pengambilan keputusan kolektif tentu saja semakin kurang sempurna, jika dibandingkan dengan sistem demokrasi langsung. Kualitas partisipasi warga semakin sempurna jika dijalankan melalui metode yang membawa kepentingan setiap warga sampai pada tahap terepresentasikan atau terakomodasi dalam setiap keputusan kolektif. Metode diskusi terbuka, musyawarah mufakat, yang memberikan kesempatan sama kepada setiap warga untuk berpartisipasi langsung timbang-menimbang sampai pada pilihan keputusan kolektif terbaik (umumnya dinamakan metode demokrasi deliberatif atau *deliberative democracy*) merupakan metode yang dipandang lebih berkualitas daripada metode pengambilan suara mayoritas (*voting*). Demokrasi deliberatif memberi ruang bagi warga menjadi subjek dari kepentingannya sendiri untuk kemudian mengakomodasikannya melalui proses tertentu ke dalam keputusan kolektif, sedangkan demokrasi berbasis pengambilan suara mayoritas (*voting*) cenderung memosisikan warga sebagai 'objek' agregasi kepentingan. Dalam sistem demokrasi representatif, metode pengambilan suara mayoritas (*voting*) lebih sering dilakukan terutama pada proses partisipasi warga ketika memilih orang yang akan diberi otorisasi untuk merepresentasikannya. Sedangkan, metode demokrasi deliberatif hanya lazim dilakukan pada proses partisipasi orang-orang yang mendapatkan otoritas representatif ketika mengambil keputusan kolektif. Permasalahan utama kualitas partisipasi, baik

metode demokrasi deliberatif maupun metode pengambilan suara mayoritas (*voting*), adalah bagaimana sebisa mungkin memosisikan warga sebagai subjek dari kepentingannya sendiri serta bagaimana mengakomodasikan kepentingannya itu ke dalam keputusan kolektif.

Kesetaraan warga (*equality*) dalam rangka keadilan distributif (*distributive justice*) menjadi permasalahan demokrasi karena keputusan kolektif tidak selalu memenuhi kepentingan seluruh warga. Ketika keputusan kolektif hanya mengakomodasi kepentingan mayoritas suara, tidak meliputi kepentingan minoritas, argumen apa yang bisa dipakai sebagai landasan minoritas untuk tidak mempermasalahkan ketidaksetaraan seperti itu? Jika setiap warga sudah mendapatkan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan kolektif, landasan rasional yang mungkin bisa diajukan adalah adanya pembatasan proses sedemikian sehingga setiap keputusan kolektif tidak mengeliminasi kemungkinan minoritas untuk tetap berhak memiliki suatu kepentingan. Singkatnya demokrasi tidak boleh melanggar hak asasi manusia, hak setiap warga untuk menjadi subjek dari kepentingannya sendiri. Demokrasi tidak boleh melanggar hak properti warga minoritas ataupun hak warga minoritas terhadap properti yang ikut dimilikinya (misalnya properti publik). Dalam sistem demokrasi representatif, permasalahan keadilan distributif menjadi semakin rumit. Namun landasan konstitusional bisa dibuat agar batasan proses tersebut bisa diimplementasikan dalam sistem tata kelola negara sehingga hak asasi warga selalu terjamin.

Dengan demikian jelas bahwa, dari uraian segi inklusivitas, partisipasi dan kesetaraan, demokrasi akan semakin bermakna jika setiap individu semakin konsisten berperan sebagai subjek dari kepentingannya di setiap tahap transmisi kepentingan ke dalam proses pengambilan keputusan kolektif. *Locus of Control* (LOC) seorang individu yang selalu berperan sebagai subjek dari setiap kepentingannya berada di sisi internal individu, bukan eksternal.<sup>7</sup> Oleh karena itu, semakin efektif transmisi kepentingan dari individu-individu yang selalu terjaga *Locus of control* (LOC) internal-

nya sampai pada keputusan kolektif, semakin bermakna demokrasi yang berlangsung. Kebermaknaan proses demokrasi tergantung pada kualitas *Locus of control* (LOC) internal individu dan efektivitas transmisi kepentingan individu, keduanya bersifat kualitatif. Hal ini berbeda dengan proses ekonomi yang melibatkan interaksi antar individu dalam kehidupan modern kesehariannya.

### **3. ANATOMI KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT**

Ekonomi merupakan bidang kehidupan yang berkenaan dengan bagaimana manusia dalam bermasyarakat memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Jadi terdapat dua aspek dalam kehidupan ekonomi manusia. Pertama, ekonomi bukanlah kegiatan eksklusif yang dilakukan dalam kesendirian, melainkan kegiatan sosial atau kegiatan yang pada hakekatnya melibatkan interaksi antar individu.<sup>8</sup> Kedua, ekonomi selalu melibatkan tiga segmen kegiatan yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi dilakukan setiap individu untuk menghasilkan sesuatu sebagai prasyarat proses distribusi. Sedangkan distribusi adalah kegiatan transaksional antar individu yang meliputi transportasi sesuatu, menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, dan memastikan selesainya transaksi ketika setiap individu menerima sesuatu yang dibutuhkannya. Konsumsi tidak lain dari proses individual dalam memanfaatkan sesuatu sebagai pemenuhan kebutuhan dan keinginannya. Kehidupan ekonomi masyarakat semakin kompleks sejak terjadinya revolusi industri dan pesatnya arus globalisasi, namun polanya tidak akan pernah keluar dari berlakunya dua aspek tersebut.

Dalam sejarahnya, tiga segmen kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi) mendapatkan perlakuan yang berbeda-beda. Kelompok fisiokratis yang dipelopori Francois Quesnay (1694-1774) menekankan pentingnya produksi pertanian sebagai sumber kemakmuran masyarakat, sedangkan Adam Smith (1723-1790) membuka tabir bagaimana pasar sebagai suatu mekanisme distribusi produk mampu menjadi sumber pening-

katan kesejahteraan masyarakat ketika pembagian kerja (*division of labor*) marak dan setiap individu memiliki kebebasan untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri (Dua 2008). Ketika produksi ditekankan sebagai segmen primer, distribusi akan diperlakukan sebagai segmen sekunder atau dengan kata lain disubordinasikan pada produksi. Sebaliknya ketika pasar diperlakukan sebagai segmen primer, produksi akan dianggap segmen sekunder atau prosesnya disubordinasikan pada mekanisme pasar. Masing-masing perlakuan tersebut memberi implikasi yang sangat mendasar pada pola hubungan antar individu. Proses produksi merupakan wahana kerja sama antar individu, sementara mekanisme pasar membawa individu-individu pada kompetisi untuk mengakuisisi produk yang mau dikonsumsi. Dalam proses konsumsi sendiri, apa yang dikonsumsi seorang individu tidak mungkin secara bersamaan dikonsumsi individu lainnya, artinya konsumsi memisahkan secara eksklusif satu individu dengan individu lainnya.

Perdebatan tentang segmen mana yang harus lebih diutamakan daripada segmen lainnya mewarnai perdebatan ideologis di abad 19 dan 20. Ekonom ekstrim kiri yang dipelopori Karl Marx (1818-1883) memutlakan pentingnya produksi, karena kerja orang yang memproduksi dipersepsi sebagai aktualisasi potensi diri orang tersebut sebagai manusia. Bagi ekonom ekstrim kiri, kodrat manusia adalah bekerja. Kerja atau memproduksi merupakan aktivitas pemenuhan dirinya sebagai manusia (*human fulfilment*). Setiap orang ingin, berhak, dan bahkan wajib bekerja sesuai dengan potensi dirinya agar mencapai kebahagiaannya sebagai manusia. Nilai kerja berada di dalam aktivitas kerja itu sendiri, bukan pada hasil kerja. Hasil dari bekerja menjadi milik umum, bukan milik pribadi. Siapapun boleh secukupnya mengkonsumsi produk yang dihasilkan oleh siapapun yang memiliki potensi memproduksinya. Produk apapun cenderung dinilai dari segi kegunaannya (nilai guna). Agar sistem ekonomi berbasis produksi tersebut efisien, tidak sampai pada tingkat *oversupply* maupun *undersupply*, perencanaan dan pengendalian produksi secara terpusat harus dilakukan

oleh otoritas yang mewakili kolektivitas (publik). Sistem ekonomi berbasis produksi berpihak pada manusia, kemanusiaan, kerja sama antar individu manusia, kesetaraan antar individu manusia, dan keadilan distributif. Ideologi yang mendukungnya adalah sosialisme dan komunisme.

Sebaliknya, ekonom ekstrim kanan yang dibukakan jalannya oleh pemikiran Adam Smith (1723-1790), John Stuart Mill (1806-1873), Alfred Marshall (1842-1924) dan kemudian diperkuat oleh pemikiran Ludwig von Mises (1881-1973), Friedrich August von Hayek (1899-1992) dan Milton Friedman (1912- ) memutlakkan pentingnya pasar sebagai wahana distribusi produk, karena transaksi bisnis (dagang) antar orang yang memiliki produk yang ditransaksikan dipersepsi sebagai jalan natural manusia untuk meningkatkan kekayaannya. Dengan kekayaan yang meningkat, manusia dianggap semakin sempurna sebagai makhluk yang bebas memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Bagi ekonom ekstrim kanan, kodrat manusia adalah berbisnis (berdagang). Properti atau produk apapun yang dimiliki seseorang cenderung dinilai dari segi komersialnya (nilai tukar), diperlakukan sebagai komoditi untuk ditransaksikan. Kerja atau memproduksi tidak lagi bernilai karena prosesnya, namun karena hasilnya dapat ditransaksikan. Hasil kerja tidak menjadi milik pekerja, melainkan menjadi milik pribadi orang yang membelinya melalui proses transaksi (kontrak). Kerja menjadi komoditi yang ditransaksikan. Seseorang yang tidak memiliki modal sarana produksi harus menjual tenaga kerjanya kepada pemilik modal untuk mendapatkan kekayaan sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Pekerja harus berkompetisi dengan sesama pekerja, pemilik modal harus berkompetisi dengan sesama pemilik modal, agar sampai pada transaksi jual-beli. Dalam sistem ekonomi berbasis pasar, uang tidak hanya menjadi alat tukar melainkan juga menjadi alat penyimpan nilai atau sarana penyimpanan kekayaan. Bahkan sebagai alat tukar, nilai uang sendiri dipasarkan atau ditransaksikan. Efisiensi sistem ekonomi berbasis pasar terjamin jika pasar dibiarkan bebas tanpa intervensi, karena mekanisme transaksi antar pelaku pasar dengan sendirinya

akan meningkatkan kekayaan/kesejahteraan masing-masing pelaku pasar. Melalui mekanisme pasar bebas, kekayaan/kesejahteraan masyarakat (keseluruhan pelaku pasar) meningkat maksimal meskipun masing-masing pelaku pasar mementingkan kepentingannya sendiri (*self-interest*), seolah-olah ada tangan tak tampak (*invisible hand*) yang mengarahkan pasar pada titik efisiensi optimal (*Pareto Efficiency*).<sup>9</sup> Tidak perlu otoritas apapun untuk mencapai efisiensi selain otoritas mekanisme pasar bebas itu sendiri. Sistem ekonomi berbasis pasar berpihak pada modal/kekayaan, kompetisi antar individu, dan peningkatan akumulatif kesejahteraan masyarakat. Ideologi yang mendukungnya adalah kapitalisme, liberalisme dan libertarianisme.

Pertentangan ideologi sosialisme-komunisme *versus* kapitalisme-liberalisme melatarbelakangi suasana perebutan pengaruh antara sistem ekonomi berbasis produksi dan sistem ekonomi berbasis pasar. Sejarah kemudian membuktikan bahwa krisis ekonomi yang menyengsarakan masyarakat terjadi sekitar satu dekade tahun 1930an dalam sistem ekonomi berbasis pasar di Amerika Serikat dan hanya bisa diselamatkan melalui intervensi pemerintah (otoritas yang mewakili kolektivitas) sebagaimana dianjurkan ekonom John Maynard Keynes (1883-1946). Sejarah juga membuktikan bahwa Negara komunis Uni Soviet yang menerapkan sistem ekonomi berbasis produksi tidak mampu bertahan dari tuntutan efisiensi, sehingga harus mengalami restrukturisasi sistem politik dan ekonomi (*Perestroika*) dan proses keterbukaan (*Glasnost*) di dekade tahun 1980-1990an yang dipelopori Presiden Mikhail Gorbachev (1931- ). Demikian pula Negara komunis Republik Rakyat Cina yang semula juga menerapkan sistem ekonomi berbasis produksi harus menerapkan program reformasi (liberalisasi) dan keterbukaan sejak dekade 1970-90an di bawah pimpinan Deng Xiaoping (1904-1997). Saat ini hampir tidak ada Negara yang menerapkan secara murni sistem ekonomi berbasis produksi maupun sistem ekonomi berbasis pasar. Sistem ekonomi yang umum diterapkan adalah gabungan keduanya, sistem ekonomi berbasis pasar yang masih

memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi agar sistem itu tidak hanya secara efisien meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga memfasilitasi keadilan sosial.

Namun jelas bahwa efisiensi dari sistem ekonomi apapun, baik sistem ekonomi berbasis produksi, sistem ekonomi berbasis pasar, maupun sistem gabungan keduanya, tergantung pada otoritas di luar pelaku-pelaku ekonomi sendiri. Efisiensi menjadi ukuran penting untuk sistem ekonomi apapun karena sumber daya bagi kehidupan ekonomi masyarakat terbatas. Kesengsaraan masyarakat bisa timbul tidak hanya karena tidak adilnya distribusi hasil kegiatan ekonomi tetapi juga karena sumber daya yang kuantitasnya terbatas tidak dipergunakan secara efisien dalam sistem yang menggerakkan kegiatan ekonomi. Dengan demikian, keberhasilan kehidupan ekonomi masyarakat tergantung pada efisiensi sistem ekonomi yang menggerakkannya dan kualitas otoritas yang mewakili kolektivitas dalam menjamin keadilan distribusi hasil kegiatan ekonomi. *Locus of control* (LOC) kehidupan ekonomi berada pada sisi eksternal dari individu-individu anggota masyarakat dan kalkulasi yang sifatnya kuantitatif tak bisa dielakkan untuk memastikan efisiensinya. Karakteristik ini sangat kontras berbeda dari karakteristik kebermaknaan demokrasi yang diilustrasikan sebelumnya, sehingga mencari makna ‘demokrasi ekonomi’ yang komprehensif tidaklah bisa bebas dari masalah, apalagi mewujudkannya.

#### **4. MASALAH DEMOKRASI EKONOMI**

Demokrasi dan ekonomi merupakan dua pengertian dengan kategori yang berbeda: demokrasi ada di wilayah publik sementara ekonomi ada di wilayah sosial; kebermaknaan demokrasi tergantung pada kualitas seluruh individu anggota masyarakat sementara keberhasilan ekonomi masyarakat tergantung pada sesuatu di luar individu anggota masyarakat. Jika demokrasi dimaknai secara singkat sebagai kedaulatan rakyat, bagaimana rakyat bisa berdaulat di bidang ekonomi untuk memaknai demokrasi ekonomi? Kecenderungan umum dalam menjawab pertanyaan ini adalah

menjalankan proses demokrasi hingga terbentuk otoritas representatif yang mewakili rakyat dan selanjutnya otoritas representatif itu menetapkan secara konstitusional sistem ekonomi beserta kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk memfasilitasi rakyat menuju keberhasilan ekonomi yang diharapkan. Meskipun pada akhirnya dikaitkan, demokrasi dan ekonomi dipisahkan prosesnya. Jawaban seperti itu pula yang tersirat dalam makna demokrasi ekonomi pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 Ayat (4). Namun, mungkinkah makna demokrasi ekonomi seperti itu bisa dengan mudah terwujud?

Sedikitnya ada tiga (3) kesulitan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang maknanya dipahami sebagaimana tersebut diatas. **Pertama**, globalisasi ekonomi yang semakin intensif dan ekstensif membuat sistem ekonomi berbasis pasar begitu dominan dan saling terhubung satu dengan lainnya, sehingga pemerintah sebagai otoritas yang mewakili rakyat 'terpaksa' menyesuaikan kebijakan ekonomi dengan kekuatan ekonomi pasar dunia. Eksternalnya *Locus of Control* (LOC) dalam kehidupan ekonomi individu-individu membawa pemerintah pada suatu dilema: di satu pihak harus menegakkan kedaulatan rakyat (demokrasi), namun di lain pihak harus mengikuti mekanisme pasar dunia jika tidak mau membuat rakyat mengalami kerugian atau bahkan kesengsaraan dalam kehidupan ekonominya. Masalahnya, jika ekonomi pasar dunia ternyata didominasi oleh korporasi-korporasi besar yang mengendalikan aliran modal intranasional maupun internasional, maka kekuatan modal yang menentukan nasib kehidupan ekonomi manusia, bukan kekuatan manusia sendiri (Frank 2001; Plender 2003; Beder 2006).<sup>10</sup> Legitimasi pasar modal seolah-olah menumpulkan legitimasi pemerintah sebagai otoritas kolektif yang merepresentasikan kedaulatan rakyat (demokrasi).

**Kedua**, pemahaman tersebut cenderung mengabaikan partisipasi individual pelaku ekonomi untuk ikut menegakkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Terhadap kepentingan rakyat (kolektif), sikap pelaku ekonomi adalah pasif dan bahkan harus tidak mempedulikannya.

Mengikuti doktrin sistem ekonomi pasar bebas, pelaku ekonomi harus memaksimalkan hanya kepentingannya sendiri sementara kepentingan kolektif (kesejahteraan rakyat) merupakan urusan otoritas “tangan tak tampak” (*invisible hand*) yang dengan sendirinya akan membawa ke tingkat maksimal. Hampir semua pelaku ekonomi, langsung atau tidak langsung, belajar ilmu ekonomi (*Economics*) yang meskipun sering diklaim bebas nilai namun pada dasarnya merupakan sekelompok doktrin yang tidak bebas nilai (Offer & Soderberg 2016). Model yang diungkap ilmu ekonomi *mainstream* (*neoclassical*), yang seringkali didukung rumusan matematis, dipandang sangat rasional dan objektif sehingga sering dirujuk sebagai model realitas sosial dan norma hubungan antar manusia di bidang ekonomi. Model dasarnya adalah perilaku konsumen yang secara rasional memaksimalkan preferensi (tingkat utilitas) yang dimilikinya. Perilaku pasar (distribusi) maupun produksi diturunkan dari perilaku rasional konsumen.<sup>11</sup> Pengaruh ilmu ekonomi begitu dominan, memengaruhi keputusan dan kebijakan individu, korporasi, dan pemerintah, seakan-akan pelaku ekonomi yang tidak mengikuti rasionalitas ilmu ekonomi dianggap pelaku ekonomi yang tidak rasional. Masalahnya, rasionalitas ekonomi yang dirujuk ilmu ekonomi modern hanyalah merupakan rasionalitas instrumental untuk maksimalisasi utilitas, yang tidak selalu tepat memenuhi apa yang sesungguhnya diinginkan pelaku ekonomi.<sup>12</sup> Rasionalitas ekonomi yang dipelajari dan diyakini kebenarannya oleh pelaku ekonomi membenarkan perilaku sendiri yang mengikutinya (*self fulfilling prophecy*), sehingga status pelaku ekonomi hanyalah sebagai objek rasionalitas ekonomi yang dipelajari. Pelaku ekonomi gagal menjadi subjek yang berdaulat terhadap kehidupan ekonominya sendiri.

**Ketiga**, pemerintah sebagai otoritas yang mewakili kolektivitas pada dasarnya tidak berdaya menegakkan kedaulatan rakyat di tengah globalisasi pasar kapitalistik dunia. Pengendalian ekonomi nasional yang umumnya masih bisa dilakukan pemerintah adalah menggunakan model Keynesian, melalui penerapan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal

dengan mempertimbangkan pergerakan indikator ekonomi pasar dunia. Masalahnya, kebijakan-kebijakan yang sangat teknis dan rumit itu hanya bisa dibuat oleh birokrat-birokrat yang secara politis tidak bisa secara langsung dimintai pertanggungjawabannya oleh kolektivitas rakyat. Proses pembuatan kebijakan-kebijakan itu juga rentan terhadap intervensi lobi-lobi politik pelaku ekonomi yang terdampak oleh penerapannya. Kalaupun tujuan penerapan kebijakan-kebijakan itu mulia demi kesejahteraan bersama dan keadilan sosial, tanpa partisipasi aktif pelaku-pelaku ekonomi untuk mendukung penerapannya kebijakan-kebijakan itu menjadi tidak efektif.

Demokrasi ekonomi sulit diwujudkan dalam sistem ekonomi apapun jika proses demokrasi dipisahkan dari berjalannya sistem ekonomi sendiri. Upaya lain telah dicoba di Swedia dengan menggunakan model Keynesian disertai jaminan sosial asuransi kolektif untuk generasi tua dan kaum difabel yang tidak mampu bekerja, disebut model 'Demokrasi Sosial (*Social Democracy*)' (Offer & Soderberg 2016). Upaya lain lagi telah diusulkan dengan memodifikasi sistem ekonomi pasar menjadi apa yang disebut "Sosialisme Pasar (*Market Socialism*)", yaitu gabungan antara mekanisme pasar dan kepemilikan sosial oleh koperasi pekerja terhadap modal dan alat-alat produksi (Pierson 1992). Kedua alternatif model atau sistem tersebut tidak akan dibahas lebih lanjut disini. Akan tetapi patut dicatat bahwa dalam sistem atau model ekonomi apapun, demokrasi ekonomi hanya akan sungguh-sungguh terwujud jika hakekat demokrasi yang bermakna sebagaimana diuraikan sebelumnya (inklusivitas, partisipasi, dan kesetaraan) terpenuhi. Artinya, setiap individu pihak yang terlibat harus berpartisipasi aktif ikut mewujudkannya sesuai dengan aturan kesetaraan yang sudah diputuskan secara kolektif. Pertanyaan yang kemudian muncul: bagaimana membuat setiap individu yang terlibat berpartisipasi aktif mendemokratisasikan kehidupan ekonomi?

## 5 POTENSI SOLUSI: PENDIDIKAN INTEGRITAS DAN PENGEMBANGAN TRANSPARANSI

Masyarakat tidak mungkin bertahan jika tidak memiliki ideologi yang melandasi bagaimana cara mengatasi permasalahan anggota-anggotanya dalam kehidupan bersama (Robinson 1962). Ideologi itulah yang kemudian menentukan apakah sistem politik berbasis demokrasi dan sistem ekonomi berbasis pasar diadopsi. Jika kedua sistem diadopsi, bagaimana menyelaraskan keduanya? Disinilah letak permasalahan demokrasi ekonomi muncul. Karena demokrasi ekonomi sulit terwujud jika proses demokrasi dipisahkan dari berjalannya sistem ekonomi dan juga sulit terwujud tanpa partisipasi aktif setiap individu pihak yang terlibat, maka solusi potensial yang bisa diusulkan adalah pertama-tama menolak terpisahnya kehidupan individual, kehidupan sosial-ekonomi, dan kehidupan politik. Penolakan ini membalikkan kecenderungan tesis separasi (*separation thesis*) yang selalu dipromosikan ilmu pengetahuan modern dalam setiap bentuk perkembangan dan pencabangan spesialisasinya.<sup>13</sup> Penolakan tesis separasi (*rejection of separation thesis*) menegaskan bahwa kehidupan bebas seorang individu tak bisa lepas dari interaksi dengan individu lain (sosial-ekonomi) dan dari keanggotaannya sebagai bagian dari kolektivitas (politik), demikian pula sebaliknya.<sup>14</sup> Detail solusi potensial yang diusulkan di sini dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu tingkat individual, tingkat relasi sosial (ekonomi), dan tingkat kolektivitas (politik).

Pada tingkat individual, penolakan tesis separasi memberi suatu implikasi etis bahwa relasi yang melandasi interaksi antar individu dan komunitas (kolektivitas) yang terbentuk sebagai akibat dari interaksi itu, menjadi bagian dari konsep diri (*self-concept*) individu. Dalam kosa kata Aristotelian, relasi etis yang melandasi interaksi antar individu dinamakan pertemanan yang berkeutamaan (*virtuous friendship*) dan komunitas yang terbentuk karenanya dinamakan komunitas yang berkeutamaan (*virtuous community*) atau singkatnya komunitas ideal.<sup>15</sup> Jika relasi yang berkeutamaan itu terwujud sebagai perusahaan (usaha produksi bersama)

dan juga pasar (usaha distribusi bersama), maka perusahaan yang berkeutamaan dan pasar yang berkeutamaan menjadi bagian dari konsep diri individu. Demikian pula halnya dengan komunitas ideal (Negara ideal) yang menaungi perusahaan dan pasar tersebut, menjadi bagian dari konsep diri individu. Seseorang yang memiliki konsep diri seperti itu dinamakan orang yang berintegritas. Integritas adalah suatu kebajikan/keutamaan atau suatu karakter baik individu yang menimbulkan daya dorong pemiliknya untuk mewujudkan keputusan dan tindakan bagi kebaikan bersama yang mencerminkan idealitas bagian dari konsep dirinya (Endro 2017). Nilai-nilai yang dirujuk dalam integritas adalah otonomi (*autonomy*), kepedulian/kasih-sayang (*care*), dan keadilan (*justice*). Seorang pejabat atau pekerja yang berintegritas akan berpartisipasi aktif memperjuangkan kerja sama yang baik di dalam perusahaan, mengupayakan perusahaan untuk berpartisipasi aktif dalam kompetisi pasar yang adil, dan mengupayakan kompetisi pasar memberi kontribusi pada kesejahteraan dan keadilan hidup masyarakat, karena perusahaan, pasar dan masyarakat merupakan bagian dari dirinya sehingga hanya dengan keputusan dan tindakan seperti itu dia mengaktualisasikan diri (Endro 2007). Konsep diri orang yang berintegritas seperti itu merupakan buah refleksi diri (*self reflection*) dan pengidentifikasian dirinya dengan kebenaran yang dipahami dan diyakininya bahwa dirinya tidak mungkin bisa lepas dari relasi sosial dan komunitas yang terbentuk dari relasi sosial itu (Endro 2019). Dalam upaya dan perjuangannya, dia selalu memiliki kepedulian (*care*) terhadap kekurangan dan potensi pihak lain, menghormati hak yang sama pihak lain untuk ikut berpartisipasi (*justice*), dan mempersilakan pihak lain secara otonom ikut berpartisipasi (*autonomy*). Orang yang berintegritas memiliki karakter demokratis (inklusif, partisipatif, dan hormat terhadap kesetaraan). Pendidikan yang bertujuan mengembangkan integritas diri bagi individu-individu anggota masyarakat, memiliki prospek besar untuk membentuk karakter dan budaya demokratis dalam rangka demokratisasi segala bidang kehidupan masyarakat. Karakter dan budaya demokratis

merupakan kondisi yang diperlukan bagi demokrasi dalam kehidupan ekonomi dan politik (Gould 1993).

Pada tingkat relasi sosial-ekonomi, penolakan tesis separasi meliputi dua wilayah jenis relasi yang berbeda, yaitu relasi di dalam perusahaan (usaha produksi bersama) dan relasi di pasar (usaha distribusi bersama). Penolakan tesis separasi di wilayah relasi sosial-ekonomi dalam perusahaan merupakan pemosisian perusahaan sebagai agen moral, suatu sosok yang karena kebebasannya dibebani tanggung jawab. Dalam hal ini, tanggung jawab sosial-moral perusahaan adalah kepada semua pihak yang terdampak atau berkepentingan dengan keputusan dan perilaku operasionalnya (*stakeholders*).<sup>16</sup> Penolakan tesis separasi di tingkat perusahaan memberi suatu implikasi etis bahwa keputusan-keputusan penting perusahaan selayaknya diupayakan untuk secara deliberatif didiskusikan terlebih dahulu oleh semua pihak yang berkepentingan (atau representatifnya) dalam suatu forum musyawarah demokratis sampai ada kata mufakat.<sup>17</sup> Relasi antar pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan seperti itu merupakan relasi kerja sama yang baik (berkeutamaan), suatu relasi yang terdefinisi membuat perusahaan menjadi agen moral sebagaimana seharusnya. Relasi kerja sama yang berkeutamaan (*virtuous relation*) secara formal diwujudkan dalam sistem tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang ditopang oleh budaya yang mempromosikan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi (otonomi) dan keadilan. Dengan relasi kerja sama yang berkeutamaan (*virtuous relation*), perusahaan memfasilitasi pengembangan integritas pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan sekaligus membuat dirinya sendiri unggul (*excellence*) atau kompetitif untuk ikut berpartisipasi aktif dalam kompetisi pasar yang adil. Perusahaan seperti itu merupakan perusahaan yang berintegritas.

Penolakan tesis separasi di wilayah relasi sosial-ekonomi pasar mempromosikan pasar yang berintegritas, yaitu pasar yang memfasilitasi pelaku pasar (penjual/produsen dan pembeli/konsumen) untuk mengembangkan

integritasnya sendiri dan sekaligus pasar yang berfungsi memberi kontribusi pada peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan kehidupan yang baik (*the good life*) di masyarakat. Relasi antar pelaku pasar-yang-berintegritas merupakan relasi kompetisi yang sehat (berkeutamaan), sering disebut pula sebagai relasi kompetisi sempurna, atau relasi yang terdefinisi membuat setiap pelaku pasar mengambil keputusan transaksional yang tepat sedemikian sehingga pasar berfungsi memberi kontribusi ke masyarakat sebagaimana seharusnya. Transparansi menjadi syarat yang tak bisa diabaikan untuk menjamin kompetisi yang sehat (sempurna). Transparansi memungkinkan pelaku pasar mengambil keputusan yang tepat. Semakin transparan relasi kompetisi, semakin memungkinkan pelaku pasar mengambil keputusan yang tepat. Di sinilah letak dimensi etis transparansi.<sup>18</sup> Demokrasi berlaku di pasar yang sempurna ketika setiap pelaku pasar memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan yang tepat, karena keputusan yang tepat itu mencerminkan kepentingan sendiri yang diperjuangkannya sekaligus mencerminkan partisipasi aktifnya untuk mewujudkan kepentingan kolektif peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>19</sup> Keadilan terwujud di pasar yang sempurna, karena setiap pelaku pasar memiliki kesempatan yang sama untuk mengambil keputusan yang tepat (kesetaraan kesempatan) dan setiap pelaku pasar sama-sama berhasil mengambil keputusan yang tepat (keadilan distributif). Memang ada permasalahan inklusivitas yang tidak terantisipasi di dalam demokrasi pasar, mengingat tidak semua anggota masyarakat memiliki produk atau jasa yang patut ditransaksikan di pasar. Permasalahan inklusivitas demokrasi pasar hanya bisa diantisipasi melalui keputusan dan kebijakan di tingkat kolektivitas (politik).

Pada tingkat kolektivitas, penolakan tesis separasi memberi suatu implikasi etis bahwa kolektivitas seharusnya terbentuk dari — dan oleh karena itu seharusnya memfasilitasi terbentuknya — individu-individu yang memiliki kemauan dan kemampuan melibatkan dirinya dalam proses produksi dan menjadi pelaku pasar. Jika karena suatu alasan tertentu terdapat individu-individu yang tidak mungkin efektif difasilitasi (misalnya:

difabel, lanjut usia) atau individu-individu yang belum efektif terfasilitasi (misalnya: anak-anak, korban bencana alam, pengangguran), kolektivitas mengambil alih peran individu-individu tersebut dalam proses produksi dan perannya sebagai pelaku pasar dengan menggunakan sumber daya yang diperoleh dari kontribusi (pajak) individu-individu yang berhasil terfasilitasi. Tentu saja, kewajiban kolektivitas yang terlebih dahulu harus ditunaikan sebelum tunainya kewajiban-kewajiban tersebut adalah kewajiban penegakan hak-hak asasi manusia (HAM).<sup>20</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa penolakan tesis separasi tingkat kolektivitas (negara) yang terkait individu-individu pembentuknya, berimplikasi pada kewajiban negara terhadap warga berdasarkan prinsip penegakan HAM, pemberdayaan warga, dan pengambil-alihan peran ekonomi warga ketika pemberdayaan warga tidak efektif.<sup>21</sup> Adapun penolakan tesis separasi tingkat kolektivitas (negara) yang terkait relasi ekonomi-sosial dalam perusahaan, memberi implikasi pada tanggung jawab negara untuk secara berangsur-angsur mempromosikan tanggung jawab sosial perusahaan kepada semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) agar perusahaan berperan sungguh-sungguh sebagai agen moral yang demokratis, misalnya mempromosikan kebijakan perusahaan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Kepentingan (RUPK) selain Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penolakan tesis separasi tingkat kolektivitas (negara) yang terkait relasi sosial-ekonomi di pasar, memberi implikasi pada kewajiban negara untuk menjamin transparansi pasar, misalnya menerbitkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Swasta (UU KIS) selain Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Agar kewajiban-kewajiban kolektivitas (negara) tersebut secara sistematis terpenuhi, penerapan tata kelola publik yang baik (*good public governance*) yang ditopang oleh budaya yang mempromosikan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi (otonomi) dan keadilan niscaya diperlukan.

Sebagai rangkuman, solusi potensial terhadap masalah demokrasi ekonomi melalui penolakan tesis separasi pada dasarnya terdiri dari

dua komponen yang tidak terpisahkan, yaitu pendidikan integritas dan pengembangan transparansi. Pendidikan integritas melalui proses refleksi dan identifikasi diri merupakan proses pemeliharaan diri sebagai 'subjek' (agen) moral, sedangkan pengembangan transparansi merupakan proses penjaminan objektivitas terhadap keputusan dan tindakan yang mencerminkan siapa dirinya sebagai subjek moral. Keduanya harus dilakukan secara simultan, tidak terpisahkan. Kejujuran, misalnya, hanya mungkin dilakukan oleh subjek moral yang transparan. Transparansi dalam konteks hubungan antar manusia atau antara seorang manusia dan suatu institusi hanya mungkin bermakna jika keduanya berperan sebagai subjek dalam suatu bentuk komunikasi (Endro 2015). Pendidikan integritas mengembangkan kedirian subjek hingga selalu bersikap siap bertanggung jawab dalam setiap keputusan dan perilakunya, sementara pengembangan transparansi memotivasi subjek untuk selalu bersikap siap mempertanggungjawabkan apa yang diputuskan dan dilakukannya. Keputusan dan perilaku yang diwujudkanannya selalu diorientasikan pada kebaikan bersama (*common good*) yang lebih besar/luas. Target akhir dari pendidikan integritas dan pengembangan transparansi adalah terbentuknya kebajikan individual (warga) dan kebajikan institusional (perusahaan, pasar, negara) yang mendorong secara sistematis (melalui tata kelola diri yang baik dan tata kelola institusi yang baik) partisipasi individual dan institusional untuk kebaikan bersama (*common good*) yang lebih besar/luas. Singkatnya, kebajikan itu terungkap sebagai disposisi tetap untuk proses demokratisasi internal dan sekaligus dengan begitu terbentuk disposisi ('karakter') demokratis untuk partisipasi eksternal, baik di dalam masing-masing perusahaan maupun di pasar, demi kebaikan bersama yang lebih besar/luas.

## 6. PENUTUP

Potensi pendidikan integritas dan pengembangan transparansi untuk mengatasi kesulitan dalam mewujudkan demokrasi ekonomi semakin nyata di era masyarakat kontemporer. Perkembangan kontemporer teknologi

informasi dan komunikasi mengakibatkan berlimpahnya informasi yang tersedia di masyarakat, baik informasi yang kebenarannya terverifikasi maupun informasi yang kebenarannya termanipulasi, sehingga berisiko pada semakin sulitnya menjaga transparansi komunikasi antar subjek (Endro 2015). Bahkan berlimpahnya informasi bisa berisiko pada ancaman ketidak-berdayaan individu untuk memelihara diri sebagai subjek (Endro 2019). Akibatnya, warga masyarakat rentan jatuh menjadi sekedar objek mekanisme pasar atau objek kebijakan korup otoritas publik. Demokrasi ekonomi terancam hanya menjadi slogan yang tidak pernah terwujud. Demokrasi pada umumnya, demokrasi ekonomi khususnya, mensyaratkan komunikasi yang transparan antar subjek. Terkait dengan syarat ini media massa seharusnya berfungsi sebagai “pilar demokrasi” (Nugroho 2016), untuk meluruskan informasi dan membantu pengembangan transparansi komunikasi antar subjek, bukan malah mengamplifikasi informasi yang sering kali sudah tersebar melalui media sosial.

Perkembangan global kontemporer kualitas lingkungan hidup sangat memprihatinkan. Peningkatan polusi udara, menurunnya kualitas air tanah akibat masifnya pembuangan limbah, merosotnya kuantitas dan kualitas sumber daya alam yang masih tersedia, berkurangnya secara drastis keanekaragaman hayati, hingga perubahan iklim ekstrim yang terjadi di berbagai belahan dunia, kesemuanya itu menurunkan daya dukung lingkungan untuk keberlanjutan hidup masyarakat manusia. Pendidikan integritas dan pengembangan transparansi menjanjikan solusi potensial untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup, mengingat target akhir kebijakan yang terbentuk darinya adalah disposisi tetap untuk mewujudkan tidak hanya demokrasi ekonomi tetapi juga kebaikan bersama yang lebih besar/luas daripada kebaikan bagi komunitas manusia yang sifatnya antroposentris. Melalui refleksi diri, pelaku ekonomi yang berintegritas dalam suasana transparansi akan mengidentifikasikan dirinya dengan perusahaan yang ideal, pasar yang ideal, masyarakat yang ideal, dan akhirnya lingkungan hidup yang ideal sebagai bagian dari dirinya

sedemikian sehingga keputusan dan perilakunya selalu diarahkan pada kebaikan bersama yang mencerminkan idealitas bagian dari dirinya itu. Karena, terwujudnya kebaikan bersama yang mencerminkan idealitas bagian dirinya berarti dirinya terealisasikan.

## CATATAN AKHIR

<sup>1</sup> Lihat: <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> (akses 19 Juni 2019)

<sup>2</sup> Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. memberi kesaksian bagaimana kontroversialnya proses perubahan pasal 33 tersebut dalam: Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010. hal. 247-261. Catatan tentang dinamika proses perubahan tersebut dapat dilihat juga dalam: Tim Penyusun Mahkamah Konstitusi. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002*. Buku VII: Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010. hal. 491-718.

<sup>3</sup> Prinsip koperasi yang umumnya berlaku adalah solidaritas, demokrasi, dan peningkatan kesejahteraan bersama. Prinsip-prinsip itu biasanya disebut prinsip Rochdale. Lihat, misalnya: Suwandi, Ima. *Koperasi, Organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial*. Jakarta: Bhartara Karya Aksara, 1985. hal. 26-28. Lihat juga, misalnya: Hudiyanto. *Sistem Koperasi, Ideologi dan Pengelolaan*. Yogyakarta: UII Press, 2001. hal. 59-64.

<sup>4</sup> Perdebatan dan tuntutan demokratisasi ekonomi untuk mengatasi masalah keadilan pada struktur ekonomi nasional, dampak dari politik ekonomi yang berorientasi pasar terbuka, telah terjadi jauh sebelum perubahan keempat UUD 1945. Perdebatan itu berlangsung di dalam Sidang Istimewa MPR RI 1998 yang kemudian menghasilkan Ketetapan MPR No. 16/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Lihat: Rachbini, Didik J. *Politik Ekonomi Baru Menuju Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: Grasindo, 2001.

<sup>5</sup> Pengertian ini selaras dengan definisi populer demokrasi: demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people, for the people*).

<sup>6</sup> Bagi Aristoteles, mayoritas warga seperti ini umumnya merupakan kelas petani yang pada masa itu sudah cukup sibuk dengan profesinya sendiri sebagai petani dan sudah berkecukupan dari segi materi kebutuhan hidupnya (kelas menengah). Sehingga, mayoritas warga seperti ini tidak berambisi untuk menduduki posisi pemerintahan dan

tidak memiliki waktu pula untuk mengintervensi kerja pemerintahan, namun sewaktu-waktu mampu meminta pertanggungjawaban dari pemegang posisi pemerintahan. “*The good and the notables will then be satisfied, for they will not be governed by men who are their inferiors, and the persons elected will rule justly, because others will call them to account. ... the principle of responsibility secures that which is the greatest good in states; the right persons rule and are prevented from doing wrong, and the people have their due.*” [Politics, 1318b.36-1319a.4]. Prinsip independensi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan berlaku dalam demokrasi terbaik.

<sup>7</sup> Artinya, setiap perbuatan individu digerakkan dan dikendalikan bukan oleh kekuatan luar atau kekuatan yang belum teridentifikasi dengan dirinya, melainkan oleh kekuatan prinsip yang berada di dalam dirinya atau yang mendefinisikan dirinya. Penjelasan lebih lanjut, lihat: Endro, Gunardi. “Mengalami Setelah Memahami Kebenaran”. Dalam *Pergulatan Etika Indonesia*. ed. K. Sihotang, R. Ristyantoro, dan B. Molan. Jakarta: Penerbit Univ. Atma Jaya, 2019. hal. 75-95.

<sup>8</sup> Cerita klasik dalam buku teks ilmu ekonomi yang mengambil contoh kehidupan tokoh ‘Robinson Crusoe’ dalam memenuhi kebutuhannya di pulau terpencil harus diletakkan pada kerangka sosial, yaitu kerangka yang melibatkan interaksi antara sosok “individu imajinatif dirinya” dengan dirinya sendiri.

<sup>9</sup> Tangan tak tampak (*invisible hand*) merupakan istilah yang diperkenalkan Adam Smith (1723-1790) untuk menjelaskan bagaimana setiap pelaku pasar yang berpegang pada kepentingannya sendiri ketika bertransaksi, tanpa peduli baik nasib pelaku pasar lain maupun kesejahteraan masyarakat, bisa secara kontributif membuat kesejahteraan total masyarakat (seluruh pelaku pasar) meningkat. Efisiensi Pareto (*Pareto Efficiency*) merupakan posisi alokasi kekayaan antar pelaku pasar sedemikian sehingga tidak ada posisi alokasi lain yang membuat bertambahnya kekayaan pelaku pasar tertentu tanpa merugikan kekayaan pelaku pasar lainnya. Konsep ini ditemukan Vilfredo Pareto (1848-1923) yang menyelidiki efisiensi ekonomis sistem pasar bebas.

<sup>10</sup> Pertemuan tahunan petinggi-petinggi korporasi besar dengan menteri keuangan berbagai Negara, petinggi bank sentral, ekonom, manajer-manajer *hedge fund*, jurnalis, dan tokoh-tokoh lain di kota Davos – Switzerland dalam forum yang dinamakan *World Economic Forum* (WEF) menjadi asal muasal munculnya tuduhan bahwa ekonomi pasar dunia didominasi kekuatan korporasi besar.

<sup>11</sup> Rasionalitas konsumen (*demand*) selalu menjadi dasar pengembangan model pasar dan model keputusan produsen (*supply*). Lihat: Mas-Colell, Andreu, M.D. Winston and J.R. Green. *Microeconomic Theory*. New York and Oxford: Oxford University Press, 1995.

<sup>12</sup> Amartya K. Sen (1979) mengajukan kritik keras terhadap prinsip pertama ilmu ekonomi bahwa setiap pelaku ekonomi hanya digerakkan oleh kepentingan sendiri. Prinsip pertama itu dianggapnya secara fundamental salah dan pelaku-pelaku yang diilustrasikan dijulukinya “*rational fools*”. Lihat: Sen, Amartya K. “Rational Fools: A Critique of the Behavioral Foundations of Economic Theory”. In *Philosophy and Economic Theory*. ed. Frank Hahn & Martin Hollis. Oxford: Oxford Univ. Press, 1979. pp. 87-109.

<sup>13</sup> Penolakan tesis separasi (*rejection of separation thesis*) tidak menolak spesialisasi. Biar bagaimana pun spesialisasi, *division of labor*, atau sejenisnya telah terbukti memberikan kontribusi besar pada kemajuan peradaban manusia. Spesialisasi seharusnya tidak melahirkan eksklusivitas murni. Tujuan penolakan tesis separasi diantaranya adalah kesadaran bahwa spesialisasi hanya bermakna jika tidak dipisahkan keterkaitannya dengan spesialisasi-spesialisasi lain dalam menjelaskan dan memajukan satunya kehidupan manusia.

<sup>14</sup> Maksud dari kata ‘tak bisa lepas’ yang digunakan untuk mengekspresikan penolakan tesis separasi (*rejection of separation thesis*) disini adalah keberadaan eksistensial individu [I], keberadaan eksistensial relasi sosial-ekonomi [R] dan keberadaan eksistensial kolektivitas politik [K] tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Tingkat keberadaan eksistensial individu [I] tergantung tingkat R dan tingkat K; tingkat R tergantung tingkat I dan tingkat K; sedangkan tingkat K tergantung tingkat I dan tingkat R. Jika keberadaan eksistensial individu [I] diekspresikan dalam konsep diri (*self-concept*) individu, maka R-ideal dan K-ideal menjadi bagian dari konsep diri individu itu. Jika R diekspresikan dalam konsep sistem sosial-ekonomi yang akan diimplementasikan, maka I-ideal dan K-ideal menjadi bagian dari konsep sistem sosial-ekonomi itu. Demikian pula jika K diekspresikan dalam konsep sistem politik demokratis yang akan diterapkan, maka I-ideal dan R-ideal menjadi bagian dari konsep sistem politik demokratis itu.

<sup>15</sup> Hubungan antara (1) diri individu (*the self*), (2) individu yang lain (*another self*) dalam pertemanan yang berkeutamaan (*virtuous friendship*), dan (3) *the ideal community*, saya namakan hubungan ‘triadik’. Aplikasi pola hubungan triadik untuk menganalisis konsep dan praktik ‘gotong royong’, lihat: Endro, Gunardi. “Tinjauan Filosofis Praktik Gotong Royong”. *Respons: Jurnal Etika Sosial* 21:01(2016): 89-111.

<sup>16</sup> Tanggung jawab sosial perusahaan bergeser dari tanggung jawab terhadap pemegang saham (*stockholders*) ke tanggung jawab terhadap semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Prinsip ini menjadi prinsip utama dari kode etik bisnis global yang dideklarasikan tahun 1994 oleh kelompok “Caux Round-Table”, suatu kelompok yang beranggotakan para eksekutif puncak perusahaan-perusahaan besar dari Eropa, Jepang

dan Amerika. Lihat catatan tentang “The Caux Round-Table Principles for Business”, misalnya: Nugroho, Alois A. *Dari Etika Bisnis Ke Etika Ekobisnis*. Jakarta: Grasindo, 2001. hal. 24-34.

<sup>17</sup> Penolakan tesis separasi pada tingkat institusional perusahaan mungkin sulit dilaksanakan jika hukum perseroan (*corporate law*) masih memberi privilese kepada investor, pemilik modal, atau pemegang saham (*stockholders*). Akan tetapi dalam praktiknya, permusyawaratan demokratis seperti itu bukan tidak mungkin dilaksanakan jika penolakan tesis separasi pada tingkat individual telah efektif berlaku, yaitu ketika semua pihak yang berkepentingan (terutama pemegang saham) memiliki integritas diri atau meyakini bahwa bisnis dan etika tidak terpisahkan. Argumentasi ini diuraikan pada: Endro, Gunardi. “Bisnis yang Etis, Suatu Tinjauan Kembali”. Dalam *Moralitas Lentera Peradaban Dunia*. ed. Andre Ata Ujan, Febiana R. Kainama dan T. Sintak Gunawan. Yogyakarta: Kanisius, 2011. hal. 233-255.

<sup>18</sup> Jika relasi kompetisi diinterpretasikan sebagai suatu bentuk ‘komunikasi’, transparansi dalam relasi kompetisi memang sungguh-sungguh etis karena memungkinkan pelaku pasar (pelaku komunikasi) mengambil keputusan yang tepat. Argumentasi tentang keniscayaan etis transparansi, lihat: Endro, Gunardi. “Keniscayaan Etis Transparansi Dalam Komunikasi Politik”. *Jurnal Etika* 7 (Nov. 2015): 12-33.

<sup>19</sup> Kompetisi (*competition*) yang sehat antar pelaku pasar dapat ditafsirkan sebagai suatu jenis ‘kerja sama’ (*cooperation*) tertentu, yaitu kerja sama antar pelaku pasar untuk menjaga berlangsungnya kompetisi seperti itu, misalnya saling menjaga transparansi, sedemikian sehingga kepentingan bersama (peningkatan kesejahteraan bersama) terwujud. Peningkatan kesejahteraan bersama sebagai tujuan akhir dari kompetisi, kemudian, membawa pada penafsiran ulang kreatif tentang bentuk kompetisi sehat yang masih bisa disebut sebagai jenis kerja sama tertentu. Namun harus diingat bahwa, biar bagaimana pun, pasar per definisi tetap berupa suatu kompetisi. Batasan terhadap penafsiran kreatif seperti itu perlu dipikirkan agar, atas nama kerja sama jenis tertentu, kompetisi tidak berganti menjadi kerja sama atau menjadi kompetisi yang tidak sehat seperti terbentuknya monopoli, oligopoli, atau konglomerasi yang tak terkendali. Istilah “co-opetition” digunakan untuk merepresentasikan penafsiran kreatif tersebut. Lihat misalnya: Nalebuff, Barry J. and A.M. Brandenburger. *Co-opetition (Ko-opetisi)*. Terjemahan Agus Maulana. Jakarta: Professional Books, 1996.

<sup>20</sup> Sebagai contoh penegakan HAM dalam bidang ekonomi adalah penetapan Upah Minimum Regional (UMR), mengingat pekerja adalah seorang manusia yang memiliki kebebasan untuk menentukan tujuan hidupnya atau menjadi subjek dari kepentingannya sendiri. Untuk menjamin kebebasannya itu, pekerja tidak boleh diperlakukan hanya

sebagai objek maksimalisasi keuntungan dalam relasi hubungan kerja yang tak sehat (*sweatshop*). Pekerja harus digaji dengan layak untuk memungkinkan pencapaian tujuan hidupnya. Jika mekanisme pasar dibiarkan bekerja untuk menentukan tingkat gaji pekerja tanpa intervensi pemerintah (sebagai otoritas yang mewakili kolektivitas), daya tawar pekerja cenderung lemah (dengan demikian tidak adil) karena pekerja terdesak waktu untuk segera mencapai kesepakatan transaksi (sehubungan dengan kebutuhan fisiknya yang mendesak) sementara pemilik modal bisa mengulur-ulur waktu mengikuti rasionalitas instrumentalnya.

<sup>21</sup> Contoh kebijakan berprinsip pemberdayaan warga yang bisa diterapkan Negara adalah mengaktifkan Balai Penelusuran Bakat dan Pelatihan Kerja. Kebijakan-kebijakan lain yang perlu diterapkan adalah: (1) menghambat kecenderungan pemilik modal memarkirkan modalnya ('mogok'), misalnya memberlakukan pajak progresif untuk modal (tanah, bangunan, uang) yang diparkir lebih dari jangka waktu tertentu; (2) memberi insentif untuk investasi langsung (*direct investment*); dan (3) memberi disinsentif untuk spekulasi keuangan atas nama investasi (perdagangan *derivative products*). Kedua jenis kebijakan itu berorientasi pada keberpihakan dan pemberdayaan segmen produksi meskipun sistem ekonomi yang diterapkan merupakan sistem ekonomi pasar. Baik pekerja maupun pemilik modal didorong untuk aktif memproduksi dan aktif membina relasi kesaling-tergantungan dalam bentuk kerja sama yang produktif. Disini, peran pemerintah (sebagai otoritas yang mewakili kolektivitas) dianggap ideal. Artinya dalam konsep sistem sosial-ekonomi yang diimplementasikan ini, keberadaan eksistensial kolektivitas politik yang ideal menjadi bagian darinya (lihat catatan kaki no. 14).

## DAFTAR PUSTAKA

- Aristotle. *Politica (Politics)*. Translated by Benjamin Jowett. (2001). In *The Basic Works of Aristotle*. ed. Richard McKeon. New York: Modren Library.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Beder, Sharon. (2006). *Suiting Themselves: How Corporations Drive the Global Agenda*. Sterling, VA: Earthscan.
- Dagun, Save M. (1992). *Pengantar Filsafat Ekonomi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dua, Mikhael. (2008). *Filsafat Ekonomi: Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama*. Yogyakarta: Kanisius.

- Endro, Gunardi. (2007). *Integrity in Economic Life: An Aristotelian Perspective*. Ph.D. Thesis. National University of Singapore. <http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/13107>.
- Endro, Gunardi. (2011). “Bisnis yang Etis, Suatu Tinjauan Kembali”. Dalam *Moralitas Lentera Peradaban Dunia*. ed. Andre Ata Ujan, Febiana R. Kainama dan T. Sintak Gunawan. Yogyakarta: Kanisius, hal. 233-255.
- Endro, Gunardi. (2015). “Keniscayaan Etis Transparansi Dalam Komunikasi Politik”. *Jurnal Etika* 7 (November): 12-33.
- Endro, Gunardi. (2016). “Tinjauan Filosofis Praktik Gotong Royong”. *Respons: Jurnal Etika Sosial* 21:01: 89-111.
- Endro, Gunardi. (2017). “Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi”. *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 03:1: 131-152.
- Endro, Gunardi. (2019). “Mengalami Setelah Memahami Kebenaran”. Dalam *Pergulatan Etika Indonesia*. ed. K. Sihotang, R. Rystyantoro, dan B. Molan. Jakarta: Penerbit Univ. Atma Jaya, hal. 75-95.
- Frank, Thomas. (2001). *One Market Under God: Extreme Capitalism, Market Populism, and the End of Economic Democracy*. London: Secker & Warburg.
- Gould, Carol C. (1993). *Demokrasi Ditinjau Kembali (Rethinking Democracy: Freedom and Social Cooperation in Politics, Economy, and Society)*. Penerjemah Samodra Wibawa. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Hahn, Frank and M. Hollis (ed). (1979). *Philosophy and Economic Theory*. Oxford: Oxford Univ. Press.
- Hudiyanto. (2001). *Sistem Koperasi, Ideologi dan Pengelolaan*. Yogyakarta: UII Press.
- Iqbal, Farrukh and Jong-Il You (ed). (2001). *Democracy, Market Economics and Development: An Asian Perspective*. Washington, D.C.: The World Bank.
- Lange, Stella. (1939). “Plato and Democracy”. *The Classical Journal* 34:8: 480-486.
- Lintott, Andrew. (1992). “Aristotle and Democracy”. *Classical Quarterly* 42: i: 114-128.
- Mas-Colell, Andreu, M.D. Winston and J.R. Green. (1995). *Microeconomic Theory*. New York and Oxford: Oxford University Press.
- Nugroho, Alois A. (2001). *Dari Etika Bisnis Ke Etika Ekobisnis*. Jakarta: Grasindo.

- Nugroho, Alois A. (2016). *Komunikasi & Demokrasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Offer, Avner and G. Soderberg. (2016). *The Nobel Factor: The Prize in Economics, Social Democracy, and the Market Turn*. Princeton & Oxford: Princeton Univ. Press.
- Pierson, Christopher. (1992). "Democracy, Markets and Capital: Are there Necessary Economic Limits to Democracy?" *Political Studies* XL: Special Issue: 83-98.
- Plato. *The Republic*. (1991). The Complete and Unabridged Jowett Translation. New York: Vintage Books.
- Plato. *Republic*. (1993 ). Translated with an Introduction and Notes by Robin Waterfield. Oxford: Oxford University Press.
- Plender, John. (2003). *Going off the Rails: Global Capital and the Crisis of Legitimacy*. Chichester: John Wiley and Sons.
- Pressman, Steven. (1999). *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia (Fifty Major Economists)*. Penerjemah Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Revitch, Diane and A. Thernstrom (ed). (2005). *Demokrasi: Klasik dan Modern (The Democratic Leader: Classic and Modern Speeches, Essays, Declaration, and Document on Freedom and Human Rights Worldwide)*. Penerjemah Hermoyo. Jakarta: Yayasan Obor Ind.
- Robinson, Joan. (1962). *Economic Philosophy*. Chicago: Aldine Publishing Company.
- Sen, Amartya K. (1979 ). "Rational Fools: A Critique of the Behavioral Foundations of Economic Theory". In *Philosophy and Economic Theory*. ed. by Frank Hahn & Martin Hollis. Oxford: Oxford Univ. Press. pp. 87-109.
- Suwandi, Ima. (1985). *Koperasi, Organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Tim Penyusun Mahkamah Konstitusi. (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002*. Buku VII: Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Nasional. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945, <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> (akses 19 Juni 2019).